

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 126 /PK/2019
 Tanggal : 22 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUPANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2405

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanah; b. gedung/bangunan; c. tenda, kursi, kendaraan bermotor dan perpustakaan; d. fasilitas pasar hewan, palang ternak, timbangan ternak, pelataran pasar ternak, pemberian inseminasi buatan hewan ternak, dan pelayanan kesehatan hewan; e. alat-alat berat; f. laboratorium lingkungan; dan g. fasilitas dan jasa penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang. <p>(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanah; b. gedung/bangunan; c. kendaraan bermotor; d. alat-alat berat; <p>(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	<p>1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah seyogyanya hanya dipungut terhadap kekayaan daerah yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta tingkat pemanfaatannya belum optimal. Beberapa jenis kekayaan daerah yang bersifat seperti itu telah tercantum dalam penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Disamping itu, kekayaan daerah yang dipungut retribusi seyogyanya juga belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta sehingga tidak mengganggu daya saing usaha.</p> <p>3. Fasilitas pasar hewan, palang ternak, timbangan ternak, pelataran pasar ternak, pemberian inseminasi buatan hewan ternak, dan pelayanan kesehatan hewan bukan</p>

AP

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>4. Yang dimaksud dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa laboratorium dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan atas penyewaan laboratorium tersebut, bukan pungutan atas kegiatan pengujian laboratorium atau penyewaan peralatan/bahan laboratorium secara terpisah. Dengan demikian, terhadap pelayanan pengujian laboratorium lingkungan bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>5. Pada dasarnya, Radio Pemda disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah. Dengan demikian, jasa penyiaran radio tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 6. Radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sepanjang bangunan beserta peralatan radio milik Pemda tersebut atau fasilitas aula/ruangannya disewakan kepada pihak ketiga sesuai penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran</p> <p style="text-align: center;">BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG</p>	<p>Ketentuan Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran</p> <p style="text-align: center;">BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																														
		<p>1. Tanah Milik Pemda:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kelas Tanah</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kelas A (tanah di jalan Negara)</td><td>25.000/m²/tahun</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)</td><td>20.000/m²/tahun</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)</td><td>15.000/m²/tahun</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)</td><td>7.500/m²/tahun</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Gedung/bangunan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Gedung/Bangunan</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Gedung serba guna Tingkat Kabupaten</td><td>1.000.000/hari</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gedung serba guna Tingkat Kecamatan</td><td>350.000/hari</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa</td><td>200.000/hari</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Gedung asrama</td><td>200.000/kamar/bulan</td></tr> </tbody> </table> <p>3. Tenda, Kursi, Kendaraan bermotor dan Perpustakaan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Fasilitas</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Tenda</td><td>125.000/tenda/hari</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kursi</td><td>500/buah/hari</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelas Tanah	Tarif Retribusi (Rp)	1	Kelas A (tanah di jalan Negara)	25.000/m ² /tahun	2	Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)	20.000/m ² /tahun	3	Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)	15.000/m ² /tahun	4	Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)	7.500/m ² /tahun	No	Jenis Gedung/Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	1	Gedung serba guna Tingkat Kabupaten	1.000.000/hari	2	Gedung serba guna Tingkat Kecamatan	350.000/hari	3	Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa	200.000/hari	4	Gedung asrama	200.000/kamar/bulan	No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)	1.	Tenda	125.000/tenda/hari	2.	Kursi	500/buah/hari	<p>1. Tanah Milik Pemda:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kelas Tanah</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kelas A (tanah di jalan Negara)</td><td>25.000/m²/tahun</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)</td><td>20.000/m²/tahun</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)</td><td>15.000/m²/tahun</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)</td><td>7.500/m²/tahun</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Gedung/bangunan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Gedung/Bangunan</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Gedung serba guna Tingkat Kabupaten</td><td>1.000.000/hari</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Gedung serba guna Tingkat Kecamatan</td><td>350.000/hari</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa</td><td>200.000/hari</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Gedung asrama</td><td>200.000/kamar/bulan</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Gedung/Bangunan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang: a. gedung aula b. studio rekaman c. Tower/Menara</td><td>500.000/5 Jam 150.000/Jam 7.500.000/Bulan</td></tr> </tbody> </table> <p>3. Kendaraan bermotor :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Fasilitas</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan penumpang</td><td>Sesuai tarif yang berlaku bagi</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelas Tanah	Tarif Retribusi (Rp)	1	Kelas A (tanah di jalan Negara)	25.000/m ² /tahun	2	Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)	20.000/m ² /tahun	3	Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)	15.000/m ² /tahun	4	Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)	7.500/m ² /tahun	No	Jenis Gedung/Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	1	Gedung serba guna Tingkat Kabupaten	1.000.000/hari	2	Gedung serba guna Tingkat Kecamatan	350.000/hari	3	Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa	200.000/hari	4	Gedung asrama	200.000/kamar/bulan	5	Gedung/Bangunan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang: a. gedung aula b. studio rekaman c. Tower/Menara	500.000/5 Jam 150.000/Jam 7.500.000/Bulan	No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)	1.	Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan penumpang	Sesuai tarif yang berlaku bagi	<p>1. Ditambahkan tarif retribusi untuk pemakaian Gedung/Bangunan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang.</p> <p>2. Retribusi Kekayaan Daerah seyogyanya hanya dipungut terhadap kekayaan daerah yang bersifat mendukung</p>
No	Kelas Tanah	Tarif Retribusi (Rp)																																																																																
1	Kelas A (tanah di jalan Negara)	25.000/m ² /tahun																																																																																
2	Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)	20.000/m ² /tahun																																																																																
3	Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)	15.000/m ² /tahun																																																																																
4	Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)	7.500/m ² /tahun																																																																																
No	Jenis Gedung/Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)																																																																																
1	Gedung serba guna Tingkat Kabupaten	1.000.000/hari																																																																																
2	Gedung serba guna Tingkat Kecamatan	350.000/hari																																																																																
3	Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa	200.000/hari																																																																																
4	Gedung asrama	200.000/kamar/bulan																																																																																
No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)																																																																																
1.	Tenda	125.000/tenda/hari																																																																																
2.	Kursi	500/buah/hari																																																																																
No	Kelas Tanah	Tarif Retribusi (Rp)																																																																																
1	Kelas A (tanah di jalan Negara)	25.000/m ² /tahun																																																																																
2	Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)	20.000/m ² /tahun																																																																																
3	Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)	15.000/m ² /tahun																																																																																
4	Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)	7.500/m ² /tahun																																																																																
No	Jenis Gedung/Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)																																																																																
1	Gedung serba guna Tingkat Kabupaten	1.000.000/hari																																																																																
2	Gedung serba guna Tingkat Kecamatan	350.000/hari																																																																																
3	Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa	200.000/hari																																																																																
4	Gedung asrama	200.000/kamar/bulan																																																																																
5	Gedung/Bangunan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang: a. gedung aula b. studio rekaman c. Tower/Menara	500.000/5 Jam 150.000/Jam 7.500.000/Bulan																																																																																
No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)																																																																																
1.	Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan penumpang	Sesuai tarif yang berlaku bagi																																																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan												
		3. Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan penumpang	Sesuai tarif yang berlaku bagi kendaraan penumpang di wilayah Daerah			kendaraan penumpang di wilayah Daerah													
		4. Mobil Tangki Air (distribusi air): a. Jarak angkut dibawah 15 km b. Jarak angkut diatas 15 km	50.000/sekalai jalan 50.000/sekalai jalan + Rp.2.500/km	2.	Mobil Tangki Air (distribusi air): a. Jarak angkut dibawah 15 km b. Jarak angkut diatas 15 km	50.000/sekalai jalan 50.000/sekalai jalan + Rp.2.500/km	pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta tingkat pemanfaatannya belum optimal. Beberapa jenis kekayaan daerah yang bersifat seperti itu telah tercantum dalam penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.												
		5. Motor Sampah	30.000/hari				3. Disamping itu, kekayaan daerah yang dipungut retribusi seyogyanya juga belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta sehingga tidak mengganggu daya saing usaha.												
		6. Jasa Layanan Perpustakaan: • Biaya Penggantian Buku Perpustakaan yang hilang	Seharga buku yang hilang		4. Alat-alat berat:		4. Penggantian biaya buku perpustakaan yang hilang seyogyanya diatur sebagai sanksi/denda, dan bukan sebagai pungutan retribusi.												
		4. Fasilitas Pasar Hewan, Palang Ternak, Timbangan Ternak, Pelataran Pasar ternak, Pemberian Inseminasi Buatan Hewan Ternak, dan Pelayanan Kesehatan Hewan:					5. Fasilitas pasar hewan, palang ternak, timbangan ternak, pelataran pasar ternak, pemberian inseminasi buatan hewan ternak, dan pelayanan kesehatan hewan bukan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pasar Hewan: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba</td> <td>18.000/ekor/sekali/masuk 3.750/ekor/sekali/masuk</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Palang Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba</td> <td>3.000/ekor/hari 1.000/ekor/hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Timbangan Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba</td> <td>3.000/ekor/sekali timbang 1.500/ekor/sekali timbang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	1	Pasar Hewan: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	18.000/ekor/sekali/masuk 3.750/ekor/sekali/masuk	2	Palang Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/hari 1.000/ekor/hari	3	Timbangan Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/sekali timbang 1.500/ekor/sekali timbang					
No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)																	
1	Pasar Hewan: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	18.000/ekor/sekali/masuk 3.750/ekor/sekali/masuk																	
2	Palang Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/hari 1.000/ekor/hari																	
3	Timbangan Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/sekali timbang 1.500/ekor/sekali timbang																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	<p>4.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Inseminasi Buatan Hewan Ternak: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sapi/kerbau 25.000/ekor 2) Babi/kambing 10.000/ekor b. Pemberian Inseminasi buatan didahului dengan hormon penyerantakan birahi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sapi/kerbau/kuda 35.000/ekor 2) Babi/kambing 25.000/ekor c. Pemeriksaan kebuntingan (PKb): <ul style="list-style-type: none"> 1) Sapi/kerbau/kuda 5.000/ekor <p>5</p> <p>Pelayanan Kesehatan Hewan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sapi/kerbau/kuda 10.000/ekor 2) Babi/kambing/domba 5.000/ekor 3) Unggas 2.500/ekor 4) Anjing/kera/kucing 5.000/ekor 5) Uji Lapangan/Rapid Test <ul style="list-style-type: none"> a. Brucellosis 2.500/ekor b. Pullorum 2.000/ekor b. Tindakan bedah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tindakan Bedah Mayor 200.000/ekor 2) Tindakan Bedah Minor 150.000/ekor 3) Dst c. Vaksinasi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Rabies 50.000/ekor 2) Hog Cholera 5.000/ekor 3) Dst c. Pengobatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) 			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan			
		a) Dewasa (2,5 Tahun ke atas) 1) Antibiotik spektrum luas 2) Antibiotik spektrum terbatas 3) Dst b) Muda (1 - 2,5 Tahun) 1) Antibiotik spektrum luas 2) Antibiotik spektrum terbatas 3) Dst c) Dst 2. Termak Kecil (Babi,Kambing,Domba) a) Dewasa (9 bulan ke atas) 1) Antibiotik spektrum luas 2) Antibiotik spektrum terbatas 3) Parasit darah 4) Dst b) Dst 3. Dst		15.000/ekor 10.000/ekor 12.500/ekor 7.500/ekor 40.000/ekor 5.000/ekor 5.000/ekor 10.000/ekor 7.500/ekor 40.000/ekor					
		6. Dst							
	5. Alat-alat berat:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Alat Berat</th> <th>Tarif Retribusi per Hari (Rp)</th> </tr> </thead> </table>			No	Jenis Alat Berat	Tarif Retribusi per Hari (Rp)		
No	Jenis Alat Berat	Tarif Retribusi per Hari (Rp)							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		1	Nama Alat	Merek	Aktif	Tidak Aktif		
		1	Bulldozer Cat	Cat D. 7	4.351.000	870.000		
		2	Motor Grader	Cat Royal 90 T	1.030.500	206.000		
		3	Loader Cat	924 GZ	2.456.000	490.000		
		4	Loader Case	W14 C	1.717.500	120.000		
		5	Dst..					
		6. Laboratorium Lingkungan:						
		a. Analisa Kualitas Air, Air Laut, dan Limbah Cair						
			No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)			
			A	PARAMETER FISIKA				
			1	TDS : jumlah zat padat terlarut	15.000			
			2	TSS : jumlah zat padat tersuspensi	15.000			
			3	Suhu	15.000			
			4	DHL	15.000			
			5	Kekeruhan	20.000			
			6	Warna	30.000			
			B	PARAMATER KIMIA				
			1	pH : derajat keasaman	40.000			
			2	DO : oksigen terlarut	35.000			
			3	COD : kebutuhan oksigen kimia	42.000			
			4	BOD : kebutuhan oksigen biologis	42.000			
			5	Total Phospat : fosfat	42.000			
			6	Dst..				
			C	PARAMETER BIOLOGI				
			1	Deterjen sebagai MBAS	50.000			
			2	Senyawa Fenol sebagai fenol	55.000			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																									
		<table border="1"> <tr> <td>3</td><td>Minyak dan lemak</td><td>90.000</td></tr> <tr> <td>D</td><td>PARAMETER MIKROBIOLOGI</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Total Coliform</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>E. Coli</td><td>120.000</td></tr> </table> <p>b. Analisa Kualitas Udara</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Parameter Uji</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>NO_x</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>CO₂</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>CO</td><td>42.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>HC</td><td>56.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>O₂</td><td>42.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>SO_x</td><td>30.000</td></tr> </tbody> </table> <p>c. Analisa Tingkat Kebisingan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>-Jenis Pelayanan</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya untuk 1 (satu) titik/1 waktu pengukuran Rp.30.000 dan untuk 7 waktu pengukuran selama 24 jam (Rp.30.000 x 7)</td><td>210.000</td></tr> </tbody> </table> <p>7. Fasilitas dan Jasa Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>Bentuk Siaran</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Iklan Spot sekali putar per hari</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a) prime time 60 detik</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b) prime time 30 detik</td><td>75.000</td></tr> <tr> <td></td><td>c) regular time 60 detik</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td></td><td>d) regular time 30 detik</td><td>40.000</td></tr> </tbody> </table>	3	Minyak dan lemak	90.000	D	PARAMETER MIKROBIOLOGI		4	Total Coliform	100.000	2	E. Coli	120.000	No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)	4	NO _x	30.000	2	CO ₂	25.000	3	CO	42.000	4	HC	56.000	5	O ₂	42.000	6	SO _x	30.000	-Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Biaya untuk 1 (satu) titik/1 waktu pengukuran Rp.30.000 dan untuk 7 waktu pengukuran selama 24 jam (Rp.30.000 x 7)	210.000	No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	A	Bentuk Siaran		1	Iklan Spot sekali putar per hari			a) prime time 60 detik	100.000		b) prime time 30 detik	75.000		c) regular time 60 detik	50.000		d) regular time 30 detik	40.000	<p>laboratorium atau penyewaan peralatan/ bahan laboratorium secara terpisah.</p> <p>9. Dengan demikian, pelayanan pengujian laboratorium lingkungan bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>10. Pada dasarnya, Radio Pemda disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah. Dengan demikian, jasa penyiaran radio tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan</p>
3	Minyak dan lemak	90.000																																																											
D	PARAMETER MIKROBIOLOGI																																																												
4	Total Coliform	100.000																																																											
2	E. Coli	120.000																																																											
No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)																																																											
4	NO _x	30.000																																																											
2	CO ₂	25.000																																																											
3	CO	42.000																																																											
4	HC	56.000																																																											
5	O ₂	42.000																																																											
6	SO _x	30.000																																																											
-Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)																																																												
Biaya untuk 1 (satu) titik/1 waktu pengukuran Rp.30.000 dan untuk 7 waktu pengukuran selama 24 jam (Rp.30.000 x 7)	210.000																																																												
No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)																																																											
A	Bentuk Siaran																																																												
1	Iklan Spot sekali putar per hari																																																												
	a) prime time 60 detik	100.000																																																											
	b) prime time 30 detik	75.000																																																											
	c) regular time 60 detik	50.000																																																											
	d) regular time 30 detik	40.000																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			e) biaya produksi	500.000			
		2	Iklan Baca/Adlibs sekali baca per hari				Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.
			a) prime time - 60 detik	100.000			11. Radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sepanjang bangunan beserta peralatan radio milik Pemda tersebut atau fasilitas aula/ruangannya disewakan kepada pihak ketiga sesuai penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.
			b) prime time - 30 detik	75.000			
			c) regular time - 60 detik	50.000			
			d) regular time - 30 detik	40.000			
		3	Iklan layanan masyarakat per paket 1 (satu) kali putar	200.000			
		4	Dst...				
		B	Bentuk Nen Siaran				
			1. Penggunaan gedung aula per 5 jam	500.000			12. Dengan demikian, tarif retribusi untuk pemakaian Gedung/Bangunan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang disempurnakan dengan memindahkannya dalam klasifikasi tarif pemakaian gedung/bangunan diatas.
			2. Penggunaan studio rekaman per jam	150.000			
			3. Penggunaan tower / menara perbulan	7.500.000			
8.	Wilayah Pemungutan	-			-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-	-	-
10.	Sanksi:	-			-	-	-
	a. Administratif	-			-	-	
	b. Pidana	-			-	-	
11.	Penagihan	-			-	-	-

14

Ap 10

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 22 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

A. Lisbon Sirait